

RELASI SYARIAT ISLAM DAN NEGARA DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA INDONESIA¹

Nasaruddin Umar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jl. Dr.H. Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Email: nasaruddin_umar80@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to re-elaborate the relationship pattern between religion and state in dimension of Indonesia State Administration Law at post-amendment of Constitution NRI 1945. With the ratification of Article 31 paragraph 3 and 5 and Article 28 paragraph 2 of Constitution NRI 1945, has brought a logical consequences on the formation of legislation because the religious values in itself to be the basic law of legislation in Indonesia, thus the relationship between religion and state in Indonesia becomes a new relationship patterns in the structure of Indonesian state administration law. The method used in this research is literature study. The findings of research is the Islamic *sharia* and state relationship patterns of post-Amendment the the Constitution NRI 1945 is the concentric relationship pattern in which the Islamic *sharia* values to be the center of considerations and restrictions the enactment of state legal norms that the Islamic *sharia* values to be the law source of legislation. These relationships pattern will be effective if described into a pyramid hierarchy systems of national legal in the formation of legislation, because without solid relationship at the level of values, principles and articles in the regulation, then constitutional relationship patterns will not effective in maximizing the contribution of Islamic law in national law.

Key words: Relations, Islamic *Sharia*, state, and Atate Administration Law.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengelaborasi kembali pola relasi agama dan negara dalam dimensi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dengan disahkannya Pasal 31 ayat 3 dan 5 serta Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, membawa konsekuensi logis pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebab nilai-nilai agama dengan sendirinya menjadi hukum dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan demikian relasi agama dan Negara di Indonesia menjadi pola relasi baru dalam struktur hukum ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Temuan dalam studi ini adalah pola relasi syariat Islam dan negara pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah pola hubungan yang kosentris dimana nilai-nilai syariat Islam menjadi pusat pertimbangan dan pembatasan keberlakuan norma hukum negara sehingga nilai-nilai syariat Islam menjadi sumber hukum pembentukan perundang-undangan. Pola relasi tersebut akan efektif jika dijabarkan dalam satu sistem hierarki piramida hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab tanpa hubungan yang solid pada tataran nilai, prinsip dan pasal-pasal dalam peraturan maka pola relasi konstitusional tersebut akan tidak efektif dalam memaksimalkan kontribusi syariat Islam dalam hukum nasional.

Kata kunci: Relasi, Syariat Islam, negara, dan Hukum Tata Negara.

¹ Disampaikan pada seminar dosen Fakultas Syariah dan Ekonom Islam IAIN Ambon, tanggal 10 November 2014.

PENDAHULUAN

Konsep relasi agama dan negara dalam kajian ketatanegaraan merupakan satu diskursus yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi perdebatan panjang dalam torehan sejarah ketatanegaraan Indonesia baik sejak penyusunan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kemerdekaan hingga masa amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 di era reformasi dewasa ini.

Pencarian bentuk yang tepat hubungan antara agama dan negara dalam konteks kenegaraan juga berdampak pada bagaimana mendudukkan relasi syariat Islam dan negara secara tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab negara Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman suku, agama, budaya dan adat istiadat, menimbulkan perdebatan tersendiri.

Menurut Azyumardi Azra, meskipun Islam diyakini memberikan pedoman bagi segala aspek kehidupan khususnya mengenai ketatanegaraan atau politik, namun ternyata hubungan antara agama dan negara dalam Islam sangat *poly interpretable*, kaya penafsiran. Dalam Islam pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara ternyata masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan para ahli.²

Secara global, hingga kini setidaknya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungannya agama dengan Negara. Paradigma *pertama* yang mengatakan, bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah Nabia Muhammad terhadap kaum mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintah. Sebagian tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah Ali Raziq dan Thaha Husein. Paradigma *kedua*, menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-tokoh utama dari paradigma ini adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, dan tentu saja Abu al-A'la al-Mududi. Paradigma *ketiga*, menolak pendapat bahwa mencakup segalan-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Husein Haikal.³

Dalam konteks ke-Indonesiaan ketiga paradigma di atas pada akhirnya harus didudukkan secara tepat, pemikiran mana yang sesuai dengan konstitusi Indonesia, agar tidak menimbulkan

² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 1.

³ Zaprul Khan, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam," *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 1/ Mei 2014.

kesalahan bagi para pemegang kekuasaan dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cara ber hukum negara melalui produk peraturan perundang-undangan yang dijalankan dalam dua dekade terakhir ini memperlihatkan ketidakpastian posisi negara menempatkan hukum agama dalam negara secara jelas. Dalam banyak kasus keberlakuan berbagai undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam, masih sering mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Jelasnya, bahwa pada satu sisi secara realitas hukum melalui Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001, negara telah memberikan kekhususan terhadap Nanggroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariat Islam. Namun di sisi lain sejumlah peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan menteri pada saat yang sama melegalisasi norma-norma yang bertentangan dengan dengan syariat Islam, misalnya Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ambivalensi negara dalam mengatur relasi syariat Islam dan negara, akan melahirkan perdebatan berkepanjangan dan membuka ruang ketidakpastian hukum bagi hukum agama khususnya syariat Islam dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tulisan ini akan memotret bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Indonesia terhadap relasi syariat Islam dan negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana mendudukan syariat Islam dalam hukum nasional yang sebenar-benarnya, dengan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer yakni peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan sekunder berupa artikel, jurnal dari berbagai media on line akan diperoleh kajian kepustakaan secara mendalam.

KONSEP RELASI SYARIAT ISLAM DAN NEGARA

Relasi agama dan negara dalam konteks konstitusi Indonesia telah ditempatkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jaminan negara secara tegas (*expressib verbis*) tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa..." dan dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945 juga telah ditegaskan " Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Menurut M. Yamin (tokoh perumus Pancasila dan UUD 1945), bahwa negara Indonesia tidak memisahkan agama dan negara. Urusan agama menjadi bagian resmi

dari urusan negara. UUD 1945 menempatkan negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketuhanan adalah sendi pokok dari agama. Dalam pada itu secara konstitusional beragama, dan beriman dijamin oleh negara.⁴

Selanjutnya Pengakuan negara terhadap nilai-nilai agama yang juga termasuk di dalamnya nilai-nilai Syariat Islam. Secara tegas dimaktub dalam Pasal 28J (2), Pasal 31 (3), dan Pasal 31 (5), Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945.⁵ Ketentuan pasal tersebut menegaskan nilai-nilai agama menjadi ukuran dalam membatasi hak-hak asasi manusia. Demikian pula dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi negara menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsep relasi Syariat Islam dan Negara dalam dalam perspektif Indonesia dalam pandangan Tahir Azhary tercermin dalam konsep negara hukum Pancasila itu sendiri dengan ciri-ciri:

1. ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. kebebasan beragama dalam arti positif;
4. ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
5. asas kekeluargaan dan kerukunan.⁶

Konsep negara hukum Pancasila dalam pandangan Tahir Azhary ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (atheis) maupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, bahkan lebih dari itu menurut penulis sendiri termasuk kebebasan untuk tidak beragama dengan baik atau tidak menjalankan Syariat agama bukanlah kebebasan yang positif, seperti yang terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan

⁴ Ahmad Sukadja, *Piagam Madinan dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 95.

⁵ Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 31 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

⁶ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 98.

propaganda anti agama; dan (2) ada hubungan erat antara negara dan agama, karena itu baik secara *rigid* atau mutlak maupuns secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Adapun lima unsur utama itu, bertumpu pada suatu prinsip yang sangat mendasar bagi segenap Bangsa Indonesia yaitu sila pertama dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sila pertama menurut Hazairin mempunyai "posisi yang istimewa", ia "terletak diluar ciptaan akal manusia".⁷

Karena itu menurut Tahir Azhar, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, inilah maka Negara Hukum Pancasila bukan hanya memiliki suatu ciri tertentu tetapi ciri yang paling khusus dari semua konsep negara hukum baik konsep Barat (*rechtstaat* dan *rule of law*) maupun apa yang disebut *socialist legality*. Sila pertama dari Pancasila itu mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid (*unitas*). Hal ini sesuai al-Kahfi (18): 10

إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

*'(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)".*⁸

Ayat di atas mengajarkan, bahwa Tuhan bagi seluruh manusia adalah Allah Yang Maha Esa. Sebab itu sila pertama merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Itu berarti, penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.⁹ Dengan demikian, hukum ketuhanan dalam nilai-nilai agama maupun nilai-nilai syariat Islam harus menjiwai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Posisi nilai-nilai agama sebagai pusat atau inti dari sistem hukum negara agama melalui nilai, prinsip dan normanya menjadi sumber hukum dan bintang pemandu (*guedence*) hukum nasional. Nilai-nilai syariat Islam menjadi dasar pertimbangan dan pembatasan keberlakuan norma hukum Negara, sehingga nilai-nilai syariat Islam menjadi sumber hukum pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

Aktualisasi syariat Islam dengan negara di Indonesia, tercermin dalam berbagai norma-norma dasar yang mengatur, bahwa konstitusi negara dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai janiman negara terhadap konsep-konsep hukum agama. Seperti ketentuan

⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973), h. 5. Lihat pula Tahir Azhary, *op.cit.*, h. 98.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2009), h. 402.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hubungan Agama dan Pancasila* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1985), h. 9-10. Lihat pula Tahir Azhary, *op.cit.*, h. 99.

dalam pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai turunan dari sila pertama Pancasila memberikan jaminan kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan Syariat agama masing-masing. Negara Republik Indonesia memberikan jaminan penuh kepada setiap orang untuk dengan bebas menganut agama dan mengamalkan ajaran agama itu. Pengamalan ajaran agama itu identik dengan ibadah dalam Islam.

Jelasnya, bahwa kata "ibadat" berasal dari perbendaharaan Islam. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadat kepada-Nya (QS adz-Dzariyat/51: 56). Ibadat secara bahasa berarti kerendahan diri (*adz-dzall*), ketundukan (*al-khudu*), dan kepatuhan (*al-inqiyah*).¹⁰ Dengan demikian, beribadat berarti merendahkan diri didepan Allah serta tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum-Nya. Dalam Islam, ibadat tidak hanya terbatas dalam pengertian menjalankan kewajiban ritual yang telah ditentukan tata caranya atau *ibadah mahdah*, seperti shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi juga mencakup semua kewajiban kepada Allah dan semua jenis aktivitas yang diniatkan sebagai ketaatan kepada Allah atau mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik secara individu maupun sosial.

Relevan dengan asumsi di atas, menurut Rifyal Ka'bah bahwa pelaksanaan sebagian hukum Islam sebagai norma-norma yang dianut masyarakat membutuhkan kekuasaan negara, sebagaimana dalam teori hukum Hart, bahwa hukum membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya yang disebut sebagai *primary rules of obligation* yang sudah dikukuhkan oleh *secondary rules*. H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* memahami hukum dari apa yang dia sebut sebagai *primary rules* (aturan-aturan primer) dan *secondary rules* (aturan-aturan sekunder). Perhatian *primary rules* adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan oleh individu. Sedangkan perhatian *secondary rules*, adalah terhadap *primary rules* itu sendiri itu semua terserah kepada individu atau masyarakat secara keseluruhan, dan tidak ada orang atau lembaga khusus yang merasa lebih bertanggungjawab untuk mengamalkannya.¹¹

Lebih lanjut Rifyal Ka'bah mengemukakan, bahwa sebagian lagi tidak membutuhkan negara, dan sebagian yang lain adalah antara membutuhkan dan tidak membutuhkannya, tergantung pada situasi. Hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara, misalnya, adalah tentang perkawinan, waris, waqaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antar negara, kesehatan dan lain-lain. Tanpa adanya aturan-aturan pelaksana dalam

¹⁰ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Jilid V (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 92.

¹¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), h. 56.

suatu sistem hukum nasional terhadap norma-norma hukum Islam ini, ia tidak akan mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat.¹²

Hukum yang tidak membutuhkan kekuasaan negara di antaranya, adalah hukum yang berhubungan dengan adat sopan santun dan ibadat murni seperti shalat dan puasa. Islam, misalnya, menggariskan tentang aturan tegur sapa, cara memasuki tempat umum, cara bertamu, cara meminang, cara melaksanakan dan menghadiri pesta dan lain-lain. Ini semua berhubungan dengan akhlak dalam Islam. Begitu juga ketentuan tentang cara bersuci, mandi, berwudhu, salat dan puasa.¹³

Sedangkan sebagian hukum Islam dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kekuasaan Negara, misalnya hukum mengenai zakat dan haji. Di masa lalu, tanpa campur tangan kekuasaan negara, ibadah zakat dan haji masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat muslim, sekalipun tidak efektif. Namun sekarang ini masyarakat dan negara sedang memikirkan sungguh-sungguh untuk membuat undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan telah mengatur pengurusan zakat umat Islam melalui *Undang-Undang Pengelolaan Zakat*. Di samping klaim perlindungan terhadap warga negara untuk melaksanakan ibadah agamanya, di balik usaha pembuatan undang-undang tentang dua jenis ibadah Islam ini sebenarnya negara mempunyai kepentingan tertentu terutama keuangan. Melalui pengaturan kedua ibadah ini, negara memperoleh pemasukan dana dari masyarakat, membuka tenaga kerja dan meningkatkan prestisenya di mata masyarakat.¹⁴

Menurut Arfin Hamid, bahwa penerapan syariat secara sederhana dimaksudkan untuk menjadikan syariat Islam sebagai *guidance* (panduan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁵ Karena itu, peran negara sangat diperlukan untuk menjamin rakyatnya khususnya umat Islam untuk dapat beribadah menjalankan segala-perintah dan menjauhi segala larangan yang telah disyariatkan dalam Islam.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa implementasi kaidah-kaidah/norma-norma syariat Islam dalam regulasi negara merupakan pengejawantahan dari peran negara dan pemerintahan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warganya sehingga norma-norma Syariat Islam dapat menjadi sumber hukum bagi negara dalam

¹² *Ibid.*, h. 59.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 60.

¹⁵ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia)*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007), h. 180.

merumuskan norma-norma hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat dalam segala aspek kehidupan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tahir Azhary menambahkan, bahwa dalam konsep barat kontemporer secara umum dapat dikatakan baik negara maupun hukum telah dipisahkan dari agama. Agama telah diasingkan dari negara dan hukum. Sebaliknya negara dan hukum memiliki hubungan yang erat, meskipun eksistensi hukum tidak selalu ditentukan oleh negara. Berbeda dengan pemikiran barat yang telah memisahkan agama dan dari negara dan hukum, maka dalam pemikiran Islam, negara dan hukum sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum.¹⁶

Di samping itu hubungan syariat Islam dan negara dapat di lihat syariat Islam yang bersifat *qadha'i* yang pelaksanaan hukumnya memerlukan kekuasaan negara yaitu pengadilan negara. Menurut Rifyal Ka'bah, bahwa dalam hal ini hukum Islam ada yang bersifat *diyani* semata, dan ada yang bersifat *diyani* dan *qadha'i*. Disebut *diniyah* karena ia sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subjek hukum. *Diyani* adalah kata sifat yang berasal dari kata *din* yang antara lain, berarti *ketaatan* dan *ketundukan*. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bersifat *diyani* karena terserah kepada kesadaran masyarakat secara individu untuk melaksanaannya. Selain itu hukum Islam merupakan hukum yang berciri sendiri, yakni hukum yang berasal dari ketentuan ilahi. Karena itu, pertama-tama dia berdasarkan kepada keyakinan yang bersifat pribadi, yang menyebabkan seseorang merasa terikat secara keagamaan untuk melaksanaannya. Meskipun demikian, sebagian hukum Islam, di samping bersifat *diyani*, juga bersifat *qadha'i*. Disebut *qadha'i*, karena ia berhubungan dengan permasalahan yuridis (*juridisch, juridica*). *Qadha'i* adalah kata sifat dari *qadla'* yang antara lain, berarti pengadilan atau keputusan pengadilan. Hukum Islam yang bersifat *qadha'i* tidak hanya terbatas pada keputusan seseorang, melainkan telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan negara.¹⁷

Karena itu, membagi hukum Islam kepada ibadat dan muamalah dalam hubungannya dengan kekuasaan negara tidak lagi tepat untuk masa sekarang. Masalah zakat dan haji selama ini dipandang sebagai masalah ibadat yang banyak bergantung kepada ketaatan individu muslim untuk melaksanaannya, tetapi karena menyangkut kepentingan banyak orang, kedua jenis ibadat ini pada waktu sekarang telah memasuki cakupan muamalat. Pengaturan yang berhubungan dengan masalah ibadat seperti waktu shalat, berpuasa, berbuka, dan berhari raya di Indonesia saat ini telah memerlukan campur tangan kekuasaan negara.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h. 67.

¹⁷ *Ibid.*, h. 61.

¹⁸ *Ibid.*, h. 64.

Senada dengan uraian di atas, pemikiran yang relevan yang menggambarkan hubungan antara agama dengan negara dalam konteks konstitusi Indonesia memiliki kesesuaian dengan paradigma *ketiga*, bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, namun mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Nilai-nilai agama yang di dalamnya nilai-nilai Islam/syariat Islam menjadi sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan, bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam telah menjadi sumber hukum penyusunan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep lain yang bisa diterapkan ke depan, adalah memberlakukan *dualisme legal system* yaitu sistem hukum dualistik atau sistem dualisme hukum secara nasional. Artinya, system hukum nasional menghidupkan sub sistem yang ada di bawahnya dan memberikan ruang-ruang strategis sesuai dengan konteks yang diperlukan negara atau yang dibutuhkan masyarakat. Jelasnya, sub sistem diangkat menjadi hukum negara yang di *backup* secara penuh oleh institusi hukum dan berbagai substansi hukum yang dipelukan.

Konsep dualisme hukum tersebut telah diterapkan oleh Malaysia, yakni hukum Islam diterapkan bagi mereka yang beragama Islam dengan regulasi dan sistem peradilan Islam. Sedangkan warga negara Malaysia yang beragama non Islam diberlakukan hukum sipil dengan peradilan sipil pula. Berdasarkan hasil observasi penulis pada tahun 2013 di Malaysia, tempat perjudian seperti togel, ketangkasan mudah kita temukan ditempat-tempat yang telah ditentukan seperti di sekitar kawasan Plaza Idaman, kawasan perjudian di genting Alien dan sebagainya namun tempat-tempat tersebut hanya bisa di masuki oleh orang-orang non muslim. Jika ditemukan orang Islam pribumi maka akan dikenakan saksi berdasarkan akta jinayah Islam persekutuan Malaysia. Demikian pula pengaturan minuman alkohol juga diberlakukan dualisme hukum. Minuman beralkohol dengan mudah didapatkan di sejumlah supermarket seperti di supermarket KK (KeKe). Namun minuman beralkohol tersebut secara tegas tertulis peringatan "dilarang untuk orang Islam."

Pemberlakuan dualisme hukum itu tidak tertutup kemungkinan terjadi di Indonesia. Hal itu dimungkinkan dengan adanya Mahkamah yang bersifat khusus bagi agama tertentu, termasuk berdirinya Mahkamah Syariah di setiap daerah yang telah memiliki Perda-Perda Syariah, seperti yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini. Sistem hukum nasional memberikan pengawasan, perlindungan dan jaminan terhadap pelaksanaan hukum adat dan hukum syariah

yang berlaku di daerah-daerah untuk tersebut untuk memastikan pelaksanaan hukum khusus tersebut dapat berjalan dengan baik.

Apabila kedua konsep tersebut dapat dilakukan, perencanaan pembentukan perundang-undangan nasional harus direkonstruksi dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya, untuk dimasukkannya nilai-nilai syariat Islam dan nilai-nilai hukum adat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemasukan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan, baik dalam penyusunan landasan, asas maupun norma hukum dalam materi muatan ketentuan dalam pasal-pasalnya perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memosisikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spritual dalam penyelenggaraan negara, menurut Hamdan Zoelva, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan. Dasar Ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.¹⁹

Konstisusi negara Indonesia yang menjadikan nilai Ketuhanan dan nilai-nilai agama sebagai parameter pembangunan hukum, berbangsa dan bernegara serta tuntutan nasional dan internasional harus tercermin dalam penerapan sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyusunan hukum nasional melalui pembentukan produk peraturan perundang-undangannya baik pada level pusat maupun daerah.

Paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan hak asasi manusia yang harus mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam sebagai bagian dari nilai-nilai agama dengan sendirinya menjadi nilai pertimbangan dan pembatasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai syariat Islam melalui materi peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam 2 (dua) kategorisasi yaitu: sebagai sarana dalam membatasi (*restriks*) dan menguji suatu peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai pembaruan (*tajdid*) hukum.²⁰

Pembatasan atau restriksi hukum merupakan salah satu kategori dalam peran aktualisasi nilai-nilai agama terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, artinya nilai-nilai agama menjadi pembatas terhadap pelaksanaan suatu perbuatan atau norma hukum tertentu. Suatu perbuatan atau aturan hukum harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan

¹⁹ Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/>(diakses 21 Januari 2012).

²⁰ Nasaruddin Umar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Saran Modernisasi Hukum di Indonesia*, (Disertasi); Makassar: Pasacasarjana Universitas Hasanuddin, 2014), h. 294-296.

dengan undang-undang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan nilai-nilai agama.

Pembatasan dalam konteks konstitusi nilai-nilai agama membatasi khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat (2) dan pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai agama juga selain memberi pembatasan juga berfungsi pertimbangan dalam penyelenggaraan hukum di bidang pendidikan.

Jadi, nilai-nilai syariat Islam sebagai bagian dari nilai-nilai agama di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membatasi atau menguji serta memberikan pertimbangan berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945, khususnya peraturan yang berkaitan dengan HAM dan pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebagai contoh fungsi pembatasan nilai-nilai agama dapat dilihat juga dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM), bahwa "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa."

Ketentuan pasal di atas menegaskan, bahwa nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan atau pembatas terhadap kebebasan seseorang dalam mengeluarkan pendapat. Sehingga tidak boleh seenaknya seseorang menghina agama tertentu, mengajarkan agama dan pindah agama lain, termasuk anjuran untuk tidak mentaati agama.

Pengakuan nilai-nilai agama juga diatur pasal 50 Undang-Undang HAM, bahwa "Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya." Berdasarkan pasal ini, hukum agama memberikan pembatasan terhadap kebebasan seorang wanita baik yang telah terikat perkawinan maupun yang belum namun telah dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seperti dalam hak warisan.

Aktualisasi nilai-nilai syariat Islam selain berfungsi pembatasan dan pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Syariat Islam juga berfungsi sebagai modernisasi atau pembaruan sistem hukum nasional.

Pembaruan hukum merupakan salah satu dimensi dari tiga dimensi yang diperlukan dalam pembangunan hukum nasional. Menurut mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh, bahwa ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional, yaitu dimensi pemeliharaan hukum, dimensi pembaruan hukum, dan dimensi penciptaan hukum. Penggalan hukum sendiri merupakan suatu

kebutuhan dan sekaligus merupakan konsekuensi logis untuk dapat melakukan pembaruan dan penciptaan hukum baru/nasional.²¹

Tuntutan terhadap sistem hukum nasional untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu modernisasi juga dapat diartikan pemurnian hukum (*purification*) melalui pembaharuan hukum nasional yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kehidupan syariah Islam dalam koridor ke-Indonesiaan ini menurut seyogyanya memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan *inner morality* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kontribusi syariah Islam dalam tatanan hukum positif mempunyai andil yang sangat besar sebagai bukti otentik bahwa syariat Islam mempunyai formulasi sebagai tawaran bagi penyelesaian persoalan hukum tanah air.²²

Pembaruan hukum nasional di sektor lain yang perlu dilakukan dengan mengaktualkan nilai-nilai syariat Islam, adalah peraturan minuman beralkohol, pelacuran dan perzinaan. Namun sejak amandemen UUD NRI Tahun 1945 berbagai produk peraturan perundang-undangan terkait dengan minuman beralkohol, mulai dari KUH Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Perdagangan, serta peraturan lainnya, belum mengatur secara tegas pelarangan minuman beralkohol termasuk segala perbuatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Rancangan KUHP juga tidak mengatur pelarangan minuman beralkohol/memabukkan.

Karena itu, nilai-nilai syariat Islam khususnya nilai ilahiah, nilai khalifah, dan nilai kemaslahatan, prinsip dan norma-norma syariat Islam sudah seharusnya menjadi rujukan pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meminum minuman beralkohol dikategorikan sebagai perbuatan "pidana." Karena itu harus diatur dengan aturan yang tegas dan hukum yang berat. Hal itu berarti, dalam perspektif syariat Islam solusi pembaruan hukum nasional yang dapat dilakukan, adalah pelarangan dengan tegas minuman beralkohol dan penyempurnaan rumusan pasal terkait dengan minuman memabukkan dalam KUHP dengan tawaran rumusan pasal.

Paradigma baru UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengakomodasi nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan hak asasi manusia, membutuhkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan khususnya *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* dengan membangun pola hierarkis sistem norma perundangan yang terpadu, dimana nilai (nilai-nilai agama), asas, norma

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 318.


²² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 79.

hukum dan perilaku hukum memiliki keterpaduan yang jelas dan sinergis. Nilai-nilai yang hendak ditegakkan dalam peraturan hukum, hendaknya dapat dijabarkan secara jelas, tegas dan sistematis dalam asas dan rumusan norma dalam pasal-pasal peraturan.

Pola relasi agama dan negara selain dalam konstitusi juga harus dijabarkan dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip eksplisit agama selanjutnya menjadi prinsip-prinsip materi muatan peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang sampai pada peraturan menteri dan peraturan desa sekalipun. Kesatuan prinsip umum negara dan prinsip khusus agama diperlukan agar relasi agama dan negara tidak terputus dalam peraturan perundang-undangan. Dari prinsip-prinsip itulah nantinya akan dijabarkan atau diturunkan kedalam norma-norma peraturan khususnya di pasal-pasal sebagai satu piramida hukum yang tidak terpisahkan dimana puncak tertinggi ada pada nilai-nilai peraturan perundang-undangan kemudian diturunkan kedalam prinsip materi muatan dan dijabarkan dalam substansi hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan pola relasi agama dan negara di bawah ini:

Bagan

Pola Relasi Agama Dan Negara Pada Piramida Hukum Negara Indonesia



Ketiga tingkatan dalam piramida hukum negara di atas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, baik pada tingkatan konstitusi, prinsip materi muatan, maupun pada norma yang diatur dalam pasal-pasal peraturan. Sehingga eksistensi agama selalu hadir dalam semua tingkatan pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, tidak satupun pasal dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri, melainkan diturunkan dari suatu

asas hukum dimana asas hukum tersebut merupakan turunan atau penjabaran dari nilai-nilai hukum yang akan ditegakkan dalam peraturan tersebut. Adapun nilai, asas dan norma yang akan dijabarkan harus bersumber dari nilai-nilai syariat Islam atau nilai-nilai agama, jika peraturan yang akan dibuat adalah peraturan yang bernuansa agama.

Akan tetapi dalam realitasnya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 6 telah diatur, bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kesusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Seharusnya prinsip agama sebagai turunan dari Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 juga dimasukkan sebagai prinsip materi muatan perundang-undangan. Di sinilah problem perundang-undangan Indonesia yang mengalami *split* kesenjangan pola relasi yang sudah didudukkan dengan baik antara agama dan negara tidak terimplementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga membuka peluang lahirnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam seperti *prinsip halalan-thayyiba*, yang seharusnya diterapkan dalam Undang-Undang Keparawisataan, agar minuman beralkohol tidak diperjualbelikan dalam kegiatan keparawisataan. Karena itu, Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang melegalisasi minuman beralkohol jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip agama khususnya syariat Islam.

Konsistensi hirarki norma dari nilai diturunkan ke asas dan dijabarkan ke dalam materi muatan peraturan sangat diperlukan, untuk menghindari kekosongan nilai peraturan. Karena itu untuk mengawal dan memastikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dalam peraturan, menurut penulis diperlukan suatu standar etika atau prinsip baru dalam penyusunan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bebas nilai dan dan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, prinsip tersebut dapat disebut prinsip K3B2 yakni prinsip konstitusional pada nilai-nilai UUD NRI Tahun 1945, konsisten pada hierarkis pembentukan norma, konsekuen, berkekhususan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Apabila prinsip K3B2 dapat diakomodir dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga dengan sendirinya akan menata kembali perundang-undangan di Indonesia. Sebab secara hierarkis pembentukan norma jika secara konsisten melalui nilai konstitusi, kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas dan seterusnya

diturunkan ke norma dalam pasal-pasal peraturan maka menjadi kesatuan hukum kuat dalam mengukuhkan relasi syariat Islam dan negara di Indonesia.

Karena itu menurut penulis, perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma agama, budaya/adat istiadat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan norma hukum positif negara merupakan kolaborasi yang ideal dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab, tatanan agama, tatanan hukum positif negara, melalui integrasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma adat dan etika sosial yang positif dapat dipadukan dengan hukum negara dalam pendekatan *monoisme legal sistem*.²³

Melalui prinsip *monoisme legal sistem* akan membangun sistem hukum yang kuat. di mana tatanan negara, agama dan etika sosial harus dapat bekerjasama dalam satu kesatuan integral dalam membangun system hukum nasional Indonesia yang integrative, artinya suatu sistem hukum yang dipandang relevan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan dunia global, dimana elemen-elemen sistem hukum nasional baik sistem hukum agama, sistem hukum adat dan sistem hukum produk negara (hukum positif) harus dapat bekerjasama, saling berpangku tangan dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun Sistem Hukum Nasional yang kuat dan bermartabat.

Konsep keberlakuan hukum Islam normatif dan positif atau keberlakuan/pengaktualisasian syariat Islam baik secara normatif maupun positif dapat ditelaah pada pemikiran para ahli atau pakar hukum, seperti Hazairin, Noel J, Coulson, Muhammad Daud Ali, Muhammad Ahmad Mufti, Sami Shaleh al-Wakil, dan Rifyal Ka'bah.

Menurut Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shaleh al-Wakil, bahwa pada saat ini umat Islam diperhadapkan dengan wacana formalisasi dan deformalisasi Syariat Islam. Khususnya di Indonesia. Wacana ini bergulir sejak negeri ini pertama kali akan menyusun sendiri kedaulatannya, berdasarkan pada ideologi apa nantinya negeri ini dibangun. Ideologi Islam telah diwacanakan ketika itu. Wacana yang mencuat bertumpu pada dua kutub. *Pertama*, kalangan yang menghendaki syariat diberlakukan dan negara harus memfasilitasinya. Inilah dimaksud dengan formalisasi Syariat. Kutub kedua dimotori muslim nasionalis dengan menyatakan, bahwa syariat tidak perlu difasilitasi oleh negara karena bersifat normatif, artinya mengikat dengan sendirinya kepada setiap pemeluk Islam. Inilah yang dimaksudkan dengan deformalisasi Syariat Islam.²⁴

Formalisasi Syariat Islam mengandung pengertian adopsi atau legalisasi hukum sama dengan arti *tabbani* atau *sann ad-dustur wa al-qawanin*, bermakna penetapan hukum atau

²³ Nasaruddin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Walisongo*, Volume 22, No.1/Mei 2014, h. 173.

²⁴ Arfin Hamid, *op.cit.*, h. 132.

undang-undang. Menurut Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shaleh al-Wakil dalam bukunya *At-Tasyri' wa Sann al-Qawanin fi ad-Daulah al-Islamiyah: Dirasah Tahliliyah*, bahwa formalisasi itu dimaksudkan dengan *ja'lul al ahkam asy-syar'iyah mulzimah* (menjadikan hukum syara' bersifat mengikat). Dengan demikian, formalisasi adalah penetapan hukum-hukum syara' menjadi peraturan yang mengikat dan berlaku secara umum bagi masyarakat. Tentunya dalam membuat suatu ketentuan hukum menjadi mengikat secara efektif hanya dapat diwujudkan dengan bantuan kekuasaan negara.²⁵

Dalam konteks hukum, hubungan syariat Islam dan negara dapat ditemukan dalam aspek mu'amalah, yaitu ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat terbatas pada pokok-pokoknya saja tidak terinci seperti dalam bidang ibadat. Kaidah-kaidah asal mu'amalah adalah kebolehan (*ja'iz atau ibahah*). Artinya, semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori mu'amalah, boleh saja dilakukan asal tidak ada larangan melakukan perbuatan itu karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang itu, kaidah-kaidahnya dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi, asal saja modernisasi itu sesuai, atau sekurang-kurangnya, tidak bertentangan dengan agama Islam.²⁶

Kaidah-kaidah mu'amalah dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni (1) kaidah yang mengatur hubungan perdata, misalnya hukum-hukum (a) *munakahat*: hukum perkawinan, (b) *wirasah*: hukum kewarisan, (c) dan lain-lain; (2) kaidah-kaidah yang mengatur hubungan publik, misalnya hukum-hukum (a) *jinayat*: hukum pidana, (b) *khilafah* atau *al-ahkam as-sultaniyah*: hukum ketatanegaraan, (c) *siyar*: hukum internasional, (d) dan sebagainya; serta (e) *mukhashamat*: hukum acara.²⁷

Dalam perspektif kajian hukum (syariat) Islam aspek kenegaraan atau negara merupakan salah-satu kaidah-kaidah mu'amalah yang mengatur hubungan publik. Dalam dimensi syariat Islam, negara merupakan bagian pembahasan dalam Islam yang memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan syariat Islam dan negara sangatlah penting. Syariat Islam dapat menjadi sumber hukum negara seperti apa yang disampaikan Rifyal Ka'bah, bahwa pemahaman syari'ah yang telah diformulasikan dalam teks hukum berupa konstitusi, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat warga negara dapat disebut hukum Islam. Ia adalah hukum negara atau bagian dari hukum negara dan sebagai ilmu, maka ia mempunyai cabang-cabang seperti

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h.143.

²⁷ *Ibid.*

ilmu hukum umum yang terdiri dari hukum International, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, dan seterusnya.²⁸

Dari perspektif sejarah, proses pembaharuan hukum Islam menurut Noel J. Coulson dalam bukunya *A History of Islamic Law*, hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk:

1. Dikodifikasikannya (yakni pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara yang disebut dengan doktrin *siyasa*;
2. Tidak terikatnya umat Islam hanya pada satu mazhab hukum tertentu, yang disebutnya doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat.
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebutkan doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru);
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang disebutnya doktrin *tajdid* (reinterpretasi).

Pandangan Coulson tersebut telah memberikan posisi pemahaman dan pembaharuan hukum Islam dalam wujud terinternalisasi ke dalam perundang-undangan negara. Dalam konteks ini, negara memegang peranan penting karena selain hukum Islam diakomodasi ke dalam rumusan perundang-undangan yang memerlukan proses legitimasi, juga tentunya memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk memasyarakatkannya.

Sedangkan Mohammad Daud Ali berpendapat, bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) hukum Islam normatif, dan (2) hukum Islam positif. Hukum Islam normatif itulah yang terbanyak umumnya ditemukan dalam sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Hadis, sifat dari hukum Islam hanya bersifat norma (*norm*) terutama karena perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tegak dan efektifnya hukum Islam tersebut sangat ditentukan oleh kadar keimanan dan ketaqwaan penganut Islam yang bersangkutan. Jika iman dan takwanya baik, syariat Islam tersebut akan dilaksanakan. Tetapi, jika kadar keimanan dan ketakwaan kurang memadai, tidak terlaksanalah syariat Islam itu. Sedangkan sanksi atau hukuman dari hukum Islam normatif, bersifat internal, baik berupa penyesalan, dosa, maupun pengucilan dari komunitas. Sedangkan hukum Islam positif atau hukum Islam yang telah diangkat menjadi hukum nasional (diformalisasikan). Hukum Islam dalam kategori ini jumlahnya masih terbatas, (juga ditemukan dalam sumber hukum utama, yaitu Alquran dan Hadis dan sumber-sumber lainnya, umumnya menyangkut bidang muamalah. Penegakan hukum Islam positif ini bukan hanya tergantung pada muslim saja. Tetapi negara harus memfasilitasinya agar

²⁸ Rifyal Ka'bah, *op.cit.*,h. 4.

tetap dijalankan dengan baik, Negara berkewajiban agar hukum ini bisa tegak dan efektif karena telah menjadi bagian dari hukum nasional.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pola relasi syariat Islam dan negara pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah pola hubungan yang kosentris dimana nilai-nilai syariat Islam menjadi pusat pertimbangan dan pembatasan keberlakuan norma hukum negara sehingga nilai-nilai syariat Islam menjadi sumber hukum pembentukan perundang-undangan. Pola relasi tersebut akan efektif jika dijabarkan dalam satu sistem hierarki piramida hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab tanpa hubungan yang solid pada tataran nilai, prinsip dan pasal-pasal dalam peraturan maka pola relasi konstitusional tersebut akan tidak efektif dalam memaksimalkan kontribusi syariat Islam dalam hukum nasional.
2. Syariat Islam perlu diaktualisasi melalui materi peraturan perundang-undangan melalui dua kategorisasi, yaitu sebagai sarana dalam membatasi (*restriksi*) dan menguji suatu peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai pembaruan hukum (*tajdid* hukum) di Indonesia. Karena itu perlu memaksimalkan sebanyak mungkin legislasi Islam/peraturan yang bernuansa syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara memegang peranan sangat penting keberlakuan syariat Islam dalam sistem hukum Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Arief, Bardan Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Azhary, M. Tahir. *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

²⁹ *Ibid.*

Basyir, Ahmad Azhar. *Hubungan Agama dan Pancasila*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1985.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag RI, 2009.

Hamid, Arfin. *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan, (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia)*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007.

Hazairin. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas, 1973.

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Sukadja, Ahmad. *Piagam Madinan dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.

asy-Syaukani, Muhammad Ali bin Muhammad. *Fath al-Qadir*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Umar, Nasaruddin. "Konsep Hukum Moderen: Suatu Perspektif KeIndonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Walisongo*, Volume 22, No.1/Mei 2014.

----- . *Aktualisasi Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Saran Modernisasi Hukum di Indonesia*, (Disertasi), Makassar: Pasacasarjana UNHAS, 2014.

Zaprul Khan. "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam," *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 1/Mei 2014.

Zoelva, Hamdan. "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila." [Http://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/](http://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/) (diakses 21 Januari 2012).